



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Tual**, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>FRANSISKUS XAVERIUS SILITUBUN alias YANI</b>
Tempat lahir	:	Manado
Umur/tanggal lahir	:	25 Tahun / 15 Juli 1985
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Ohoijang Depan BRI Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;-
Agama	:	Kristen Katholik
Pekerjaan	:	Sopir
Pendidikan	:	-----

**Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :**

1. Penyidik dengan status Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 ;-----
2. Diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Tual dengan status Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 04 Juni 2012;-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Tual dengan Status Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012;-----

4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dengan status Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012;-----

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dengan status Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012;-----

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual dengan status Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012 ;-----

Terdakwa didalam persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan kepadanya secara patut dan sah oleh Majelis Hakim ;-----

**Pengadilan**

**Negeri**

tersebut ;-----

**Telah**

**membaca :-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual, tanggal 20 Juni 2012

Nomor : 57.PH/Pen.Pid/2012/PNTL tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS SILITUBUN alias YANI**;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, tanggal 20 Juni 2012 Nomor : 57.HS/Pen.Pid/2012/PNTL tentang **Hari Sidang**;-----

3. Berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, Nomor Register Perkara 57/Pid.B/2012/PNTL atas nama terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS SILITUBUN alias YANI** beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum didalam persidangan pada hari **Rabu** tanggal 27 Juni 2012 ;-----

Telah mendengar tanggapan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut, yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memohon persidangan tetap dilanjutkan ;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa , membaca serta meneliti barang-barang bukti yang diajukan dan berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana (**requisatoir**) yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan pada hari **Rabu**, tanggal 25 Juli 2012 yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan karena itu Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang

**Halaman 3 dari 35**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara tersebut, agar dapat menjatuhkan putusan yang

amarnya sebagai

berikut :-----

--

1. Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS SILITUBUN alias YANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja mengadakan atau member kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi*** sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS SILITUBUN alias YANI** tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia Tipe 112 Nomor IMEI 356041/03/031815/2.
  - 1 (satu) buah hand phone merk G-STAR Tipe GLX888 Nomor IMEI 388809110099419.
  - 1 (satu) buah pena warna hitam merk HOHANA AF700;-
  - 2 (dua) potongan kertas warna kuning bertuliskan angka togel;-
  - 2 (dua) potongan kertas warna putih bertuliskan angka togel;-

**Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri IPT531218, JPW531563, dan KPV102685;-
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri RGR2006915;-
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri HJH002882;-

**Dikembalikan kepada terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS SILITUBUN alias YANI ;-**

- 1 (satu) unit mobil truk jenis Dina Rino warna hijau kuning dengan nomor mesin 14B-1448222, dan nomor rangka MHF31BY4300026495 dengan nomor polisi DE 8071 CF;-

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;-**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-

Telah mendengar pembelaan terdakwa dalam bentuk permohonan lisan, yang pada pokoknya terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringan hukuman kepada terdakwa, dengan alasan bahwa terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta terdakwa memiliki tanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil dan isterinya;-----

Telah mendengar pula replik Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, maupun duplik terdakwa terhadap replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan masing-masing tetap pada sikap dan pendiriannya semula;-----

--

**Halaman 5 dari 35**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS**

**SILITUBUN alias YANI** diajukan ke persidangan umum Pengadilan Negeri Tual dengan dakwaan yang disusun berbentuk subsidairitas, yang uraiannya sebagai berikut :

## Primair :

Bahwa ia terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS SILITUBUN alias YANI pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 12.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 bertempat di Pelabuhan Yos Sudarso Tual tepatnya didekat pintu tengah Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan sengaja mengadakan atau member kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi**, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS SILITUBUN alias YANI menerima kupon putih sebagai alat untuk bermain judi dari saksi Budi Utukaman pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 19.00 Wit dirumah saksi Feri Londar di Ohoijang Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara untuk dijual oleh saksi Mohammad Faisal alias Ical kemudian terdakwa menyerahkan kupon putih tersebut sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas kepada saksi Mohammad Faisal alias Ical dengan cara mengantarkan kupon putih tersebut dengan menggunakan mobil truk yang biasa terdakwa gunakan untuk bekerja memuat barang ekspedisi di Pelabuhan Tual dan sudah berlangsung selama 3 (tiga) hari dengan keuntungan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didapat oleh terdakwa sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan yaitu ± Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Adapun cara kerja perjudian kupon putih tersebut adalah untuk dua angka dengan pembelian minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Untuk tiga angka dengan pembelian minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian empat angka dengan pembelian minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pembelian kupon putih/togel tersebut banyaknya tergantung kepada pembeli, terdakwa menjual kupon putih/togel tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) hari dengan omset penjualan per harinya paling rendah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling besar sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lebih, terdakwa mengetahui nomor kupon putih yang kena atau keluar melalui via SMS atau pesan singkat dari saksi Budi Utukaman dan disekitar kompleks tempat tinggal terdakwa yang kemudian terdakwa sampaikan kepada saksi Mohammad Faisal alias Ical melalui SMS atau pesan singkat ataupun terdakwa hubungi langsung dengan menggunakan telepon dan apabila ada pembeli yang menang, terdakwa mengambil uang kemenangan dari saksi Feri Londar, dan saksi Feri Londar menerima dari saksi Budi Utukaman kemudian terdakwa serahkan kepada Mohammad Faisal alias Ical untuk kemudian diserahkan kepada pembeli yang menang kupon putih tersebut;-

**Halaman 7 dari 35**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap beserta barang buktinya yaitu :

- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia Tipe 112 Nomor IMEI 356041/03/031815/2.
- 1 (satu) buah hand phone merk G-STAR Tipe GLX888 Nomor IMEI 388809110099419.
- 1 (satu) buah pena warna hitam merk HOHANA AF700;-
- 1 (satu) unit mobil truk jenis Dina Rino warna hijau kuning dengan nomor mesin 14B-1448222, dan nomor rangka MHF31BY4300026495 dengan nomor polisi DE 8071 CF;-
- 2 (dua) potongan kertas warna kuning bertuliskan angka togel;-
- 2 (dua) potongan kertas warna putih bertuliskan angka togel;-
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri IPT531218, JPW531563, dan KPV102685;-
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri RGR2006915;-
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri HJH002882;-

Perbuatan terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS SILITUBUN alias YANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1

KUHPidana;-----

-

### **Subsida**ir :

Bahwa ia terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS SILITUBUN alias YANI pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 12.30 Wit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 bertempat di Pelabuhan Yos Sudarso Tual tepatnya didekat pintu tengah Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada Umum atau turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu**, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS SILITUBUN alias YANI menerima kupon putih sebagai alat untuk bermain judi dari saksi Budi Utukaman pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 19.00 Wit dirumah saksi Feri Londar di Ohoijang Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara untuk dijual oleh saksi Mohammad Faisal alias Ical kemudian terdakwa menyerahkan kupon putih tersebut sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas kepada saksi Mohammad Faisal alias Ical dengan cara mengantarkan kupon putih tersebut dengan menggunakan mobil truk yang biasa terdakwa gunakan untuk bekerja memuat barang ekspedisi di Pelabuhan Tual dan sudah berlangsung selama 3 (tiga) hari dengan keuntungan yang didapat oleh terdakwa sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan yaitu ± Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Adapun cara kerja perjudian kupon putih tersebut adalah untuk dua angka dengan pembelian minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Untuk tiga angka

**Halaman 9 dari 35**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pembelian minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian empat angka dengan pembelian minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pembelian kupon putih/togel tersebut banyaknya tergantung kepada pembeli, terdakwa menjual kupon putih/togel tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) hari dengan omset penjualan per harinya paling rendah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling besar sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lebih, terdakwa mengetahui nomor kupon putih yang kena atau keluar melalui via SMS atau pesan singkat dari saksi Budi Utukaman dan disekitar kompleks tempat tinggal terdakwa yang kemudian terdakwa sampaikan kepada saksi Mohammad Faisal alias Ical melalui SMS atau pesan singkat ataupun terdakwa hubungi langsung dengan menggunakan telepon dan apabila ada pembeli yang menang, terdakwa mengambil uang kemenangan dari saksi Feri Londar, dan saksi Feri Londar menerima dari saksi Budi Utukaman kemudian terdakwa serahkan kepada Mohammad Faisal alias Ical untuk kemudian diserahkan kepada pembeli yang menang kupon putih tersebut;-

- Bahwa terdakwa ditangkap beserta barang buktinya yaitu :
  - a. 1 (satu) buah hand phone merk Nokia Tipe 112 Nomor IMEI 356041/03/031815/2.
  - b. 1 (satu) buah hand phone merk G-STAR Tipe GLX888 Nomor IMEI 388809110099419.
  - c. 1 (satu) buah pena warna hitam merk HOHANA AF700;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit mobil truk jenis Dina Rino warna hijau kuning dengan nomor mesin 14B-1448222, dan nomor rangka MHF31BY4300026495 dengan nomor polisi DE 8071 CF;-
- e. 2 (dua) potongan kertas warna kuning bertuliskan angka togel;-
- f. 2 (dua) potongan kertas warna putih bertuliskan angka togel;-
- g. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri IPT531218, JPW531563, dan KPV102685;-
- h. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri RGR2006915;-
- i. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri HJH002882;-

Perbuatan terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS SILITUBUN alias YANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2

KUHPidana;-----

-

## Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS SILITUBUN alias YANI pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 12.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 bertempat di Pelabuhan Yos Sudarso Tual tepatnya didekat pintu tengah Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk main juga**, yang ia terdakwa lakukan dengan

**Halaman 11 dari 35**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai

berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS SILITUBUN alias YANI menerima kupon putih sebagai alat untuk bermain judi dari saksi Budi Utukaman pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 19.00 Wit dirumah saksi Feri Londar di Ohoijang Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara untuk dijual oleh saksi Mohammad Faisal alias Ical kemudian terdakwa menyerahkan kupon putih tersebut sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas kepada saksi Mohammad Faisal alias Ical dengan cara mengantarkan kupon putih tersebut dengan menggunakan mobil truk yang biasa terdakwa gunakan untuk bekerja memuat barang ekspedisi di Pelabuhan Tual dan sudah berlangsung selama 3 (tiga) hari dengan keuntungan yang didapat oleh terdakwa sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan yaitu  $\pm$  Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Adapun cara kerja perjudian kupon putih tersebut adalah untuk dua angka dengan pembelian minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Untuk tiga angka dengan pembelian minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian empat angka dengan pembelian minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pembelian kupon putih/togel tersebut banyaknya tergantung kepada pembeli, terdakwa menjual kupon putih/togel tersebut sudah berlangsung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama 3 (tiga) hari dengan omset penjualan per harinya paling rendah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling besar sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lebih, terdakwa mengetahui nomor kupon putih yang kena atau keluar melalui via SMS atau pesan singkat dari saksi Budi Utukaman dan disekitar kompleks tempat tinggal terdakwa yang kemudian terdakwa sampaikan kepada saksi Mohammad Faisal alias Ical melalui SMS atau pesan singkat ataupun terdakwa hubungi langsung dengan menggunakan telepon dan apabila ada pembeli yang menang, terdakwa mengambil uang kemenangan dari saksi Feri Londar, dan saksi Feri Londar menerima dari saksi Budi Utukaman kemudian terdakwa serahkan kepada Mohammad Faisal alias Ical untuk kemudian diserahkan kepada pembeli yang menang kupon putih tersebut;-

- Bahwa terdakwa ditangkap beserta barang buktinya yaitu :
  - a. 1 (satu) buah hand phone merk Nokia Tipe 112 Nomor IMEI 356041/03/031815/2.
  - b. 1 (satu) buah hand phone merk G-STAR Tipe GLX888 Nomor IMEI 388809110099419.
  - c. 1 (satu) buah pena warna hitam merk HOHANA AF700;-
  - d. 1 (satu) unit mobil truk jenis Dina Rino warna hijau kuning dengan nomor mesin 14B-1448222, dan nomor rangka MHF31BY4300026495 dengan nomor polisi DE 8071 CF;-
  - e. 2 (dua) potongan kertas warna kuning bertuliskan angka togel;-
  - f. 2 (dua) potongan kertas warna putih bertuliskan angka togel;-

**Halaman 13 dari 35**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri IPT531218, JPW531563, dan KPV102685;-

h. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri RGR2006915;-

i. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri HJH002882;-

Perbuatan terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS SILITUBUN alias YANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1

KUHPidana;-----

-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memohon kepada Majelis Hakim agar persidangan dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang seluruhnya memberikan keterangan dibawah sumpah dan/atau janji menurut tata cara agamanya dan pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi **MOHAMMAD FAISAL** alias **ICAL** ;-----

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini ;-
- Bahwa saksi mengerti diajukan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah judi kupon putih ;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelum dipersidangan ini, saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi, dan terhadap keterangan saksi sebagaimana termuat didalam berita acara pemeriksaan dari penyidik, saksi membenarkannya ;-
- Bahwa saksi tahu, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar jam 15.00 Wit, bertempat di Pelabuhan Yos Sudarso Tual, dimana pada saat itu saksi selesai menjual Kupon Putih /Togel dan datanglah petugas dari Polres Maluku Tenggara kemudian menangkap saksi lalu membawa ke Kantor Polres Malra;-
- Bahwa saksi menerangkan, Kupon Putih/Togel adalah salah satu jenis permainan Judi dan cara menjualnya adalah pada Kupon putih tersebut terdapat 4 (empat) kolom yang biasanya diisi dengan nomor yang dipasang oleh pembeli, dan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) ke atas, dan apabila dari nomor yang dipasang atau dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar/menang undi mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka hingga 4 (empat) angka akan dihadiahi dengan uang;-
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan kupon putih / togel tersebut dari terdakwa, kemudian saksi menjualnya;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui arti kata togel, dan saksi juga tidak mengetahui bahwa jual kupon putih itu resmi atau tidak;-
- Bahwa saksi menjual kupon putih tersebut dipintu masuk pelabuhan Yos Sudarso Tual;-
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki bos dalam rang jual togel atau tidak;-

**Halaman 15 dari 35**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kode kupon putih yang saksi jual adalah SING, dan dari setiap total hasil penjualan tersebut, saksi mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari total pendapatan hari itu;-
- Bahwa saksi bisa menjual kupon putih setiap harinya mencapai 3 (tiga) buku;-
- Bahwa terdakwa ditangkap harinya sama dengan saksi ditangkap;-
- Bahwa setiap hari penjualan dilakukan dari jam 09.00 Wit sampai dengan jam 17.00 Wit, dan setelah itu kupon dikumpulkan ke terdakwa;-
- Bahwa angka yang keluar akan mendapatkan hadiah masing-masing untuk pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan empat angka Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-
- Bahwa saksi menerangkan telah menjual kupon putih dari terdakwa tersebut sudah selama 3 (tiga) hari;-
- Bahwa apabila nomor jatuh, maka saksi akan diberitahu oleh terdakwa melalui SMS maupun melalui telepon;-
- Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan kepada saksi, saksi membenarkannya;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **MOHAMMAD FAISAL alias ICAL** tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **EDWARD SETIA BUDI UTUKAMAN** alias

**BUDI** ;-----

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini ;-
- Bahwa saksi mengerti diajukan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah judi kupon putih ;-
- Bahwa sebelum dipersidangan ini, saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi, dan terhadap keterangan saksi sebagaimana termuat didalam berita acara pemeriksaan dari penyidik, saksi membenarkannya ;-
- Bahwa saksi tahu, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar jam 15.00 Wit, bertempat di Pelabuhan Yos Sudarso Tual, dimana pada saat itu saksi selesai menjual Kupon Putih /Togel dan datanglah petugas dari Polres Maluku Tenggara kemudian menangkap saksi lalu membawa ke Kantor Polres Malra;-
- Bahwa saksi menerangkan, Kupon Putih/Togel adalah salah satu jenis permainan Judi dan cara menjualnya adalah pada Kupon putih tersebut terdapat 4 (empat) kolom yang biasanya diisi dengan nomor yang dipasang oleh pembeli, dan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) ke atas, dan apabila dari nomor yang dipasang atau dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar/menang undi mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka hingga 4 (empat) angka akan dihadihi dengan uang;-
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan kupon putih / togel tersebut dari terdakwa, kemudian saksi menjualnya;-

**Halaman 17 dari 35**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui arti kata togel, dan saksi juga tidak mengetahui bahwa jual kupon putih itu resmi atau tidak;-
- Bahwa saksi menjual kupon putih tersebut disamping rumah saksi dekat pelabuhan Yos Sudarso Tual;-
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki bos dalam rang jual togel atau tidak;-
- Bahwa kode kupon putih yang saksi jual adalah SING, dan dari setiap total hasil penjualan tersebut, saksi mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari total pendapatan hari itu;-
- Bahwa saksi bisa menjual kupon putih setiap harinya mencapai 3 (tiga) buku;-
- Bahwa terdakwa ditangkap harinya sama dengan saksi ditangkap;-
- Bahwa setiap hari penjualan dilakukan dari jam 09.00 Wit sampai dengan jam 17.00 Wit, dan setelah itu kupon dikumpulkan ke terdakwa;-
- Bahwa angka yang keluar akan mendapatkan hadiah masing-masing untuk pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan empat angka Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-
- Bahwa saksi menerangkan telah menjual kupon putih dari terdakwa tersebut sudah selama 3 (tiga) hari;-
- Bahwa apabila nomor jatuh, maka saksi akan diberitahu oleh terdakwa melalui SMS maupun melalui telepon;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan kepada saksi, saksi membenarkannya;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **EDWARD SETIA BUDI alias BUDI** tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa telah diperiksa dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didalam persidangan ini ;-
- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dalam persidangan ini untuk sehubungan dengan masalah judi kupon putih ;-
- Bahwa sebelum dipersidangan ini, terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi, dan terhadap keterangan terdakwa sebagaimana termuat didalam berita acara pemeriksaan dari penyidik, terdakwa membenarkannya ;-
- Bahwa terdakwa tahu, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar jam 19.00 Wit, bertempat di depan Kantor Perhubungan Lama Kota Tual, dimana pada saat itu terdakwa sedang mengendarai mobil truk lalu dicegat oleh anggota polisi, dan disitulah terdakwa ditangkap lalu dibaca ke Polres Marla;-
- Bahwa terdakwa menerangkan, Kupon Putih/Togel adalah salah satu jenis permainan Judi dan cara menjualnya adalah pada Kupon putih tersebut terdapat 4 (empat) kolom yang

**Halaman 19 dari 35**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya diisi dengan nomor yang dipasang oleh pembeli, dan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) ke atas, dan apabila dari nomor yang dipasang atau dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar/menang undi mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka hingga 4 (empat) angka akan dihadiahi dengan uang;-

- Bahwa terdakwa memberikan buku berisi kupon putih kepada saksi Ical, dimana kupon tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Budi;-
- Bahwa terdakwa juga tidak mengetahui bahwa jual kupon putih itu resmi atau tidak;-
- Bahwa kode kupon putih yang terdakwa dapatkan dari saksi Budi dan kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Ical itu adalah SING, dan dari setiap total hasil penjualan tersebut, saksi mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari total pendapatan hari itu;-
- Bahwa angka yang keluar akan mendapatkan hadiah masing-masing untuk pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan empat angka Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-
- Bahwa saksi menerangkan telah menjual kupon putih dari terdakwa tersebut sudah selama 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;-
- Bahwa apabila nomor jatuh, maka terdakwa akan memberitahukan kepada saksi Ical setelah terdakwa diberitahu oleh saksi Budi melalui SMS maupun melalui telepon;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa membenarkannya;-

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah hand phone merk Nokia Tipe 112 Nomor IMEI 356041/03/031815/2.
- b. 1 (satu) buah hand phone merk G-STAR Tipe GLX888 Nomor IMEI 388809110099419.
- c. 1 (satu) buah pena warna hitam merk HOHANA AF700;-
- d. 1 (satu) unit mobil truk jenis Dina Rino warna hijau kuning dengan nomor mesin 14B-1448222, dan nomor rangka MHF31BY4300026495 dengan nomor polisi DE 8071 CF;-
- e. 2 (dua) potongan kertas warna kuning bertuliskan angka togel;-
- f. 2 (dua) potongan kertas warna putih bertuliskan angka togel;-
- g. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri IPT531218, JPW531563, dan KPV102685;-
- h. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri RGR2006915;-
- i. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri HJH002882;-

Dan barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta dipersidangan barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada para saksi maupun

**Halaman 21 dari 35**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa, dimana terhadap barang-barang bukti tersebut baik para saksi maupun terdakwa mengakui keberadaan serta kepemilikannya ;-----

----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagaimana yang diuraikan didalam pertimbangan terhadap unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang didapat didalam persidangan, apakah terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS SILITUBUN alias YANI dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan apakah kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan dimaksud;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya haruslah terpenuhi menurut hukum. Dengan ketentuan apabila salah satu unsur pidana dari pasal yang didakwakan tersebut tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan yang disusun berbentuk subsidairitas, sehingga menurut doktrin maupun yurisprudensi hukum acara pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila dakwaan primair tidak terbukti pada diri maupun perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya. Sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam dakwaan primair menyatakan terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS SILITUBUN alias YANI melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsur pidananya diuraikan sebagai berikut:-----

--

1. Unsur Barangsiapa;-
2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi;-
3. Unsur Menjadikannya sebagai Pencaharian;-
4. Unsur Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur pidana sebagaimana dikemukakan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :---

**Ad.1. Unsur BARANGSIAPA;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap subjek hukum baik individu, kelompok dan/atau korporasi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajibannya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa setelah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan dan terdakwa membenarkan segala identitasnya itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

## **Ad.2. Unsur DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**dengan sengaja**" atau "**kesengajaan**" (**opzetellijk**) menurut **Memorie Van Toechlichting** adalah menghendaki atau mengetahui melakukan tindakan yang terlarang (**willens en wetens**) . Dalam teori ada 3 bentuk kesengajaan yaitu :-----

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) ;-----
2. Kesengajaan akan kepastian (tentang timbulnya lain akibat daripada akibat yang memang dikehendaki) (opzet bij zekerheids bewustzijn)-----
3. Kesengajaan akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn);-----

(Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH, dalam DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, Cetakan ketiga, November 1996, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hal. 281, 309) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesengajaan ini oleh pelaku harus ditujukan pada maksud untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi yang diwujudkan pada perbuatan permainan judi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sebagaimana diatas, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Mohammad Faisal alias Ical dan saksi Edward Setia Budi alias Budi, dipersidangan menerangkan bahwa para saksi tersebut dalam hal melakukan kegiatan penjualan kupon putih (totok gelap), saksi Ical mendapatkan buku yang berisi lembaran kertas kupon putih tersebut dari terdakwa, dan demikian juga untuk mengetahui angka yang keluar sebagai pemenang undian, saksi Ical mengetahuinya karena diberitahu oleh terdakwa melalui SMS atau ditelepon \_\_\_\_\_ oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan saksi Edward Setia Budi alias Budi dipersidangan menerangkan bahwa saksi memberikan buku kupon putih tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa menjualnya, nantinya tentang nomor atau angka yang keluar, terdakwa diberitahu oleh saksi sendiri melalui SMS atau telepon ;-----

---

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa mendapatkan buku kupon putih (totok gelap) itu dari saksi Budi dan kemudian terdakwa menyerahkannya kepada saksi Ical untuk dijual, dan nantinya angka yang keluar sebagai pemenang, terdakwa diberitahu oleh saksi Budi melalui SMS atau telepon, selanjutnya terdakwa

**Halaman 25 dari 35**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberitahukannya dengan cara yang sama kepada saksi Ical ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sebagaimana diatas, Majelis Hakim kemudian menghubungkannya dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, ternyata saling bersesuaian dan memenuhi adanya element delik berupa kesengajaan atau dengan sengaja sebagaimana diatas ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya element delik mengadakan atau member kesempatan untuk permainan judi, Majelis Hakim dalam hal ini menghubungkannya dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, ternyata peranan terdakwa yang memberikan buku kupon putih kepada saksi Ical untuk dijual, kemudian setelah jam 17.00 Wit, saksi Ical menyeter uang hasil penjualan beserta buktinya kepada terdakwa, dan sesuai pula dengan keterangan saksi Budi dipersidangan yang menerangkan memberikan kupon tersebut kepada terdakwa, maka keterangan saksi-saksi tersebut diakui kebenarannya oleh terdakwa , sehingga dari fakta hukum tersebut terdakwa secara sadar melakukan aktifitas mengadakan atau memberikan kesempatan untuk berlangsung atau terjadinya permainan judi kupon putih (totok gelap) tersebut oleh saksi Ical ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3.

Unsur

MENJADIKANNYA

SEBAGAI

## **PENCAHARIAN ;-----**

Menimbang, bahwa terhadap unsur menjadikannya sebagai mata pencaharian, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur ini mengisyaratkan adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa batas waktu tertentu, dan apabila terhenti itu bukan karena kehendak dari si pelaku sendiri melainkan ada factor lain yang berasal dari luar diri pelaku untuk menghentikannya. Selain itu, tentu perbuatan yang dilakukan itu harus mendatangkan keuntungan tertentu bagi si pelaku, dan kemudian dinikmatinya baik dalam bentuk uang maupun benda tertentu yang memiliki nilai ekonomi;--

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mohammad Faisal alias Ical dan saksi Edward Setia Budi alias Budi didalam persidangan yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, bahwa kegiatan judi togel tersebut sudah dilakukan oleh terdakwa selama 3 (tiga) hari sebelum terjadinya penangkapan oleh pihak Kepolisian Resort Maluku Tenggara pada hari Rabu, tanggal 25 April 2012 sekitar jam 19.00 Wit tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setiap hari penjualan dilakukan, dan baik para saksi maupun terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari omset penjualan perhari tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim menemukan jelas bahwa terdakwa FRANSISKUS XAVERISU SILITUBUN alias YANI telah melakukan kegiatan mengadakan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel berupa kupon putih tersebut, sudah lebih dari 1 (satu) hari,

**Halaman 27 dari 35**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan terdakwa baru berhenti melakukannya karena terdakwa bersama para saksi tersebut ditangkap oleh Polisi dari Kepolisian Resort Maluku Tenggara pada hari Rabu tanggal 25 April 2012;-----

Menimbang, bahwa selebihnya terdakwa maupun para saksi masing-masing mendapatkan dan telah menikmati keuntungan berupa potongan 15 % (lima belas persen) dari omset penjualan kupon putih untuk tiap hari penjualan yang dilakukan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur **menjadikannya sebagai pencaharian** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

#### **Ad.4. Unsur TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU;-----**

Menimbang, bahwa unsur turut serta dalam perusahaan untuk itu, diartikan sebagai keterlibatan pelaku didalam suatu pekerjaan permainan judi yang dilakukan secara terorganisir dan sistimatis, serta dilaksanakan secara terstruktur dari atas sampai ke bawah. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pekerjaan yang dilakukan tersebut, oleh karena tidak memiliki ijin yang sah, maka tidak perlu pekerjaan itu dilakukan oleh group tertentu dengan status hukum tertentu, tetapi cukup perbuatan permainan judi tersebut ada atau dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu dari atas sampai ke bawah, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri, diketahui bahwa dalam hal ini terdakwa mendapatkan kupon putih tersebut dari saksi Budi, kemudian terdakwa memberikannya kepada saksi Ical. Selanjutnya setelah dijual, maka saksi Ical mengembalikan uang hasil penjualan dan buku tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi Budi, seterusnya akan berlangsung sampai kepada pengendali utama atau yang lazim disebut dengan Bandar ;-----

Menimbang, bahwa dari mekanisme yang terstruktur dan terorganisir ini, Majelis Hakim memiliki keyakinan, bahwa perihal judi kupon putih (totok gelap) ini dikendalikan oleh oknum tertentu yang sampai sekarang masih menjadi misteri dan tugas penyidik Kepolisian untuk mengungkapnya, jika akan tetap berada dalam semangat memberantas judi totok gelap ini di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterlibatan terdakwa maupun para saksi dalam perjudian totok gelap ini adalah bagian yang telah menjadi system dari adanya usaha illegal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa unsur **turut serta dalam perusahaan untuk itu** telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa sebagai bagian dari upaya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengingatkan pihak berwajib, bahwa setelah meneliti peran terdakwa sekarang ini maupun terdakwa-terdakwa sebelumnya dalam perkara sejenis, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang didalamnya akan tergambar omset yang diperoleh dari permainan judi totok gelap jenis kupon putih tersebut, Majelis Hakim meyakini sungguh bahwa permainan judi ini telah

**Halaman 29 dari 35**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melibatkan banyak orang, dan akan lebih baik jika yang dibongkar adalah penanggung jawab utama atau yang akrab disapa dengan istilah Bandar besar dari judi jenis kupon putih ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengkonstatir hal ini dalam semangat bersama untuk mendukung pemberantasan perjudian yang dilaksanakan secara tidak sah namun beredar luas dimasyarakat Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual dewasa ini. Logika dan analisa yuridisnya yaitu berpijak pada adagium sederhana ***Mati Satu Tumbuh Seribu***, yang mengesankan dimasyarakat adanya tindakan setengah hati dalam pemberantasan kegiatan illegal ini, bahkan sering dalam interaksi social dimasyarakat terhembus bahwa ada pihak tertentu yang melindungi orang tertentu pula dalam hal judi kupon putih di Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara. Artinya jika semua pihak terkait memiliki atensi yang sama guna memberantas perjudian ini, maka haruslah berusaha secara serius termasuk mengungkap dan menghadapkan ke persidangan, oknum atau kelompok yang menjadi pengendali utama dari permainan judi togel di masyarakat ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan terpenuhinya unsur-unsur pidana sebagaimana diatas, maka seluruh unsur pidana dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri maupun perbuatan terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS SILITAUBUN alias YANI tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;-----

---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, terhadap diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan satupun alasan objektif maupun alasan subjektif yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemidanaan yang objektif dan proporsional serta tidak menjadikan pemidanaan itu sebagai alat pembalasan atas kesalahan yang dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang adil bagi terdakwa dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangi dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya, selanjutnya untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, dan selama perkara ini terdakwa berada dalam tahanan pada Rumah Tahanan Negara, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa telah nyata barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, disita sesuai ketentuan hukum yang

**Halaman 31 dari 35**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku untuk itu, maka tentang status lebih lanjut dari barang-barang bukti tersebut akan disebutkan didalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada dictum dari putusan ini, Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan dan menguraikan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai pendukung bagi Majelis Hakim dalam hal penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagai berikut :-----

## **Hal-Hal Yang Memberatkan :**

- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari perbuatannya;-

## **Hal-Hal Yang Meringankan :**

- Terdakwa berterus terang didalam persidangan;-
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya diwaktu yang akan datang;-
- Terdakwa memiliki tanggung jawab untuk menafkahi isteri dan 2 (dua) orang anaknya yang masih kecil, serta masih membutuhkan kehadiran seorang ayah bagi kehidupan mereka;-
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, segenap ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## **MENGADILI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS SILITUBUN**

**alias YANI** yang identitasnya sebagaimana diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN, KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN;**-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) 1 (satu) buah hand phone merk Nokia Tipe 112 Nomor IMEI 356041/03/031815/2.
- 1 (satu) buah hand phone merk G-STAR Tipe GLX888 Nomor IMEI 388809110099419.
- 1 (satu) buah pena warna hitam merk HOHANA AF700;-
- 2 (dua) potongan kertas warna kuning bertuliskan angka togel;-
- 2 (dua) potongan kertas warna putih bertuliskan angka togel;-

**Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan**

**lagi;**-----

--

**Halaman 33 dari 35**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri IPT531218, JPW531563, dan KPV102685;-
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri RGR2006915;-
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri HJH002882;-

**Dirampas**

**untuk**

**Negara** ;-----

- 1 (satu) unit mobil truk jenis Dina Rino warna hijau kuning dengan nomor mesin 14B-1448222, dan nomor rangka MHF31BY4300026495 dengan nomor polisi DE 8071 CF;-

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang**

**sah** ;-----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari **SELASA, tanggal 01 Agustus 2012** oleh kami, **ISMAIL WAEL, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **HERBERTH GODLIAF UKTOLSEJA, SH** dan **HERMAN SIREGAR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor : 57.PH/Pen.Pid/2012/PNTL, tanggal 20 Juni 2012. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **J.LARITMAS,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, dihadiri oleh **J. OHELLO, SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dihadapan

terdakwa

tersebut ;-----

## Hakim-Hakim Anggota

HERBERTH G.UKTOLSEJA, SH

HERMAN SIREGAR, SH

## Hakim Ketua Majelis

ISMAIL WAEL, SH

## PANITERA PENGGANTI

J. LARITMAS